



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 455 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 320.b TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JENEPONTO UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 320.b Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 100.3.3.2/276/2024, tanggal 03 Juni 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 320.b TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 04 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO


ttd.

ASMING. S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 455 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 320.b TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 320.b TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JENEPONTO UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024.

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1.	Abd. Hakim, Se	Laki-Laki	Bangkala Barat	Sekretaris
2.	Megawati, Se	Perempuan		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3.	Ahmad Faturrahmat	Laki-Laki		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
1.	Andi Hertasning , R. Sp	Laki-Laki	Bangkala	Sekretaris
2.	M. Alimuddin, S.Ag	Laki-Laki		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3.	Sumarling	Laki-Laki		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
1.	Sirajuddin, S.Pd, M.Pd	Laki-Laki	Tamalatea	Sekretaris
2.	Sri Damayanti	Perempuan		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3.	Rika Pratiwi	Perempuan		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

1.	Salihuddin, S.Ag	Laki-Laki	Binamu	Sekretaris
2.	Karmila, S.Pdi	Perempuan		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3.	Marliana, S.Tr.Keb	Perempuan		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
1.	Muh. Anwar, S.Sos, Mm	Laki-Laki	Batang	Sekretaris
2.	Nurlina Arianti	Perempuan		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3.	Sunarti. J.S.Pd	Perempuan		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
1.	Arrahman, S.Pi	Laki-Laki	Tarawang	Sekretaris
2.	Arismunandar Asmar	Laki-Laki		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3.	Abd. Rahman, S.Pdi	Laki-Laki		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
1.	Hasniati, Sh	Perempuan	Turatea	Sekretaris
2.	Harmin Nur, Se	Laki-Laki		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3.	Ali Abu Bakar	Laki-Laki		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
1.	Syamsurya. R.S.Pd., S.T	Laki-Laki	Kelara	Sekretaris
2.	Ahmad Rudianto	Laki-Laki		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

1.	Boharin, S.Ip	Laki-Laki	Rumbia	Sekretaris
2.	Ahmad, S.Pd	Laki-Laki		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3.	Ibrahim, B. S.Pd	Laki-Laki		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
1.	Mansyur Gaus. S. Or., S.Pd	Laki-Laki	Arungkeke	Sekretaris
2.	Andi Trisno	Laki-Laki		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3.	Ariyanto, Se	Laki-Laki		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
1.	Puddin, S.Sos., M.M	Laki-Laki	Bontoramba	Sekretaris
2.	M. Ilyas	Laki-Laki		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3.	Astrid Puspita Sari	Perempuan		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

Ditetapkan di : Jeneponto
pada tanggal : 17 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

ASMING. S


EMMY SARTIKA